



Rumah Sakit Unhas

Alur Pelayanan Permintaan Obat Khusus (POK)

Nomor Dokumen
11227/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi
-

Halaman
1/2

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Komite Farmasi & Terapi Rasional

Tanggal terbit

24 November 2022



Ditetapkan,
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
NIP 197002122008011013

Pengertian

1. Sistem formularium adalah suatu metode yang digunakan staf medik dari suatu rumah sakit yang bekerja melalui KFTR, mengevaluasi, menilai dan memilih dari berbagai zat aktif obat dan bentuk sediaan yang dianggap terbaik dalam perawatan pasien dimana keberadaannya sangat bermanfaat bagi rumah sakit karena rumah sakit hanya menyediakan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan pasien.
2. Obat khusus adalah obat yang di luar daftar obat Formularium Rumah Sakit atau di luar restriksi Formularium Rumah Sakit dengan kriteria obat nonformas yang menggunakan *resources* besar diatas Rp. 200.000,- dan obat-obatan yang diresepkan tidak sesuai dengan indikasi obat yang tercantum dalam literatur.

Tujuan

Sebagai acuan dalam pelayanan resep obat yang diluar daftar obat Formularium Rumah Sakit atau diluar restriksi Formularium Rumah Sakit untuk mendapatkan terapi yang rasional dan sesuai pembiayaan.

Kebijakan

1. Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
2. Peraturan Direktur Utama RS UNHAS Nomor 80/UN4.24/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Farmasi dan Terapi Rasional
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Prosedur

1. Apoteker melakukan telaah resep obat dari DPJP. Jika obat tersebut diluar Formularium Rumah Sakit maka apoteker menyarankan untuk substitusi obat lain yang memiliki tujuan terapi yang sama, namun jika dokter tidak bersedia, maka DPJP mengisi lembar POK;
2. Farmasi mengkonfirmasi ke Casemix mengenai estimasi *grouping* dan tarif billing sementara dengan melampirkan harga obat, hak kelas pasien, diagnosa pasien dan rencana tindakan;
3. KFTR menganalisa POK. Jika POK perlu pertimbangan lebih lanjut, maka POK diteruskan ke Komite Medik namun jika tidak harus dipertimbangkan Komite Medik maka POK dapat langsung dilayani;
4. Komite Medik akan menganalisis POK dengan melihat permintaan sesuai PPK/Clinical Pathway. Jika resep tidak sesuai PPK/Clinical Pathway maka komite medik akan mengkoordinasikan dengan Tim Kendali Mutu dan Kendala Biaya (TKMKB) dan DPJP;
5. Komite Medik memberikan informasi hasil koordinasi kepada KFTR dan Farmasi. Jika permintaan POK ditolak, maka farmasi melaporkan ke DPJP;
6. KFTR mendokumentasikan permintaan POK yang sudah ada hasilnya.

Unit Terkait

1. Instalasi Farmasi
2. Casemix
3. Komite Medik



Rumah Sakit Unhas

Alur Pelayanan Permintaan Obat Khusus (POK)

Nomor Dokumen
11227/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi
-

Halaman
2/2

4. Semua KSM Universitas Hasanuddin

Dokumen Terkait

1. Formularium Rumah Sakit Unhas
2. Form Permintaan Obat Khusus (POK)

Petugas Terkait

1. DPJP Terkait
2. Semua Perawat Terkait
3. Semua Apoteker Instalasi Farmasi
4. Ketua Komite Medik
5. Ketua Komite Farmasi
6. Unit Casemix
7. Tim Kendali Mutu Kendali Biaya

Diagram Alur

